

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Rizki Rianti

NPP. 30.0586

*Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [rizkirianti121@gmail.com](mailto:rizkirianti121@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, SE., M.si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *In the context of implementing good governance, Rancaekek District must apply the principles of accountability and transparency in managing the regional revenue and expenditure budget. Accountability and transparency are important principles to apply in budget management, because they are a form of government responsibility and openness to the public. Purpose:* *This study aims to find out how the application of the principles of accountability and transparency in the management of the regional revenue and expenditure budget in Rancaekek District, the inhibiting factors in implementing accountability and transparency in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Rancaekek District, and the efforts made by Rancaekek District in overcoming obstacles in implementing accountability and Transparency in the management of the Rancaekek District Regional Revenue and Expenditure Budget. Method:* *This study uses a qualitative method with a descriptive approach which will explain how the principles of accountability and transparency are applied. The principle of accountability consists of four dimensions which are divided into seven indicators and for the principle of transparency consists of two dimensions which are divided into seven indicators which will be used as the basis for the discussion of this research. The collection of data used is by means of observation, interviews, and documentation. This study uses data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result:* *The results of this study indicate that of the four dimensions of accountability, the implementation of accountability is good enough, but the implementation of transparency from two dimensions has not been implemented optimally. There is inhibiting factors from principle of transparency, namely the lack of human resources to operate the official Rancaekek sub district website. Conclusion:* *Accountability and transparency in the management of regional income and expenditure budgets in Rancaekek District, Bandung Regency have been implemented well and have been able to apply the principles of accountability in the administration of their government, however, there are obstacles in its implementation, namely the lack of personnel resources who are experts in the field of information technology and the efforts made by Rancaekek District, namely by conducting special training in the field of information technology, so that all apparatus within the District can understand it.*

**Keywords:** *Accountability, Good Governance, Transparency*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam rangka penerapan *good governance*, Kecamatan Rancaekek harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan anggaran, karena merupakan suatu bentuk tanggungjawab dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kecamatan Rancaekek, faktor penghambat dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kecamatan Rancaekek, dan upaya yang dilakukan Kecamatan Rancaekek dalam mengatasi hambatan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kecamatan Rancaekek. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas terdiri dari empat dimensi yang terbagi menjadi tujuh indikator dan untuk prinsip transparansi terdiri dari dua dimensi yang terbagi menjadi tujuh indikator yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Akuntabilitas, penerapan akuntabilitas sudah cukup baik, namun pada penerapan transparansi dari dua dimensi belum diterapkan secara optimal. Adapaun faktor penghambat dari prinsip transparansi yaitu kurangnya SDA untuk pengoperasian *website* resmi Kecamatan Rancaekek. **Kesimpulan:** Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan baik dan sudah mampu untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya namun, dalam penerapannya terdapat hambatan yaitu kurangnya sumber daya aparatur yang ahli di bidang teknologi informasi dan upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Rancaekek yaitu dengan cara melakukan pelatihan khusus di bidang teknologi informasi, agar semua aparatur di lingkungan Kecamatan dapat memahaminya.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, *Good Governance*, Transparansi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Pemerintah diwajibkan untuk selalu teliti dalam membuat suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah di buat. Melemahnya pertumbuhan perekonomian dunia sejak era Covid-19 sangat mempengaruhi daya produksi dan beli masyarakat. Khususnya, masyarakat menengah kebawah yang cukup terdampak berat akibat pandemi ini. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah untuk menghadirkan beberapa kebijakan dalam menanggulangi dampak perekonomian yang cukup berat dirasakan masyarakat. Sejak saat itu, pemerintah menetapkan peraturan mengenai penyesuaian anggaran pada masa pandemi Covid-19 dengan menyediakan regulasi terkait penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Banyak daerah yang mengalami perlambatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Hal yang juga semakin membuat publik bertanya-tanya, bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, dari pusat hingga daerah. Apalagi dalam kondisi Covid-19, ruang-ruang terbuka publik cenderung dibatasi untuk menekan penyebaran virus.

Pemerintah adalah institusi yang berasal dari rakyat, menggunakan uang rakyat, dan bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Maka secara otomatis, pemerintah kemudian dituntut oleh rakyat untuk akuntabel dalam setiap aktivitasnya. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang mempunyai definisi bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus jelas dan tepat serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui mengenai informasi anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2004). Sedangkan, transparansi adalah salah satu unsur penting dari akuntabilitas pemerintah, khususnya mewakili poin pertama situasi atau kualitas pertanggungjawaban. Terutama, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengetahui proses, fakta, dan nilai (angka) yang dihasilkan dari suatu aktivitas pemerintah. Dalam praktiknya, transparansi sering diwakili oleh kemudahan akses dan ketersediaan informasi dari berbagai aktivitas pemerintah kepada publik. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, maka pemerintahan tersebut sudah mampu menerapkan *good governance*, yang pada dasarnya *good governance* merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).

Dalam meningkatkan koordinasi pemerintahan yang lebih baik lagi, pemerintah daerah kabupaten/kota melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah dapat membentuk kecamatan. Kecamatan diberi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan rencana pembangunannya. Dalam pelaksanaannya, kecamatan harus bertanggungjawab kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kepada masyarakat sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Pengelolaan APBD yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Wujud dari pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kecamatan Rancaekek telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah data Anggaran Kecamatan Rancaekek dari Tahun 2019–2021.

**Tabel 1**

Realisasi Anggaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2019-2021

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	2019	3.370.818.927,00	3.625.556.105,00	97,18
2.	2020	2.721.393.264,00	2.334.152.764,00	85,77
3.	2021	2.332.847446,51	2.158.746.340,00	92,54


Sumber: LAKIP Kecamatan Rancaekek Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran Kecamatan Rancaekek dari tahun 2019-2021. Pagu anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.370.818.927,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.625.556.105,00 dengan presentase 97,18%. Pada tahun 2020 pagu anggaran sebesar Rp. 2.721.393.264,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.334.152.764,00 dengan

presentase 85,77%. Kemudian, pada tahun 2021 pagu anggaran Rp. 2.332.847446,51 dan realisasinya sebesar Rp. 2.158.746.340,00 dengan presentase 92,54%. Laporan realisasi anggaran tersebut didapat melalui LAKIP Kecamatan Rancaekek.

Kecamatan Rancaekek merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bandung yang sering mengalami masalah banjir pada musim hujan. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD kecamatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah efektif dalam mengatasi masalah banjir di daerah tersebut. Salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah Kecamatan Rancaekek kepada masyarakat yaitu dengan cara melalui media yang mudah diakses di zaman sekarang oleh masyarakat. Seperti *website* resmi yang dikelola oleh pihak Kecamatan Rancaekek yang dapat memuat informasi mengenai perencanaan, anggaran, dan realisasi. Namun, Kecamatan Rancaekek belum mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Berikut *website* Kecamatan Rancaekek.

**Gambar 1**  
Website Kecamatan Rancaekek



Berdasarkan gambar diatas bahwa *website* resmi Kecamatan Rancaekek tidak dapat menunjukkan informasi mengenai laporan keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Kecamatan Rancaekek terbukti belum mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansinya. Dari pemasalahan diatas yang sudah dijelaskan, penulis beranggapan bahwa perlu adanya sebuah penelitian yang lebih lanjut dimana penelitian itu dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan dengan judul Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) dengan meneliti APBDes di Desa Tandu tahun 2016 yang menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dan tidak menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola anggaran (Sangki et al., 2017). Penelitian oleh Suci Indah Hanifah & Sugeng Praptoyo dengan judul Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan

meneliti APBDes di Desa Kepatihan tahun 2014 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dengan baik (Hanifah & Praptoyo, 2015). Penelitian oleh Delila dengan judul Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menunjukkan hasil bahwa penerapan prinsip akuntabilitas sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun prinsip transparansi belum berpedoman pada kebijakan yang berlaku (Delila, 2021). Penelitian oleh Rizal dan Sri Adella Fitri dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 yang menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik, namun prinsip transparansi belum diterapkan dengan baik (Rizal & Fitri, 2018). Penelitian oleh Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam penerapannya sehingga kurang optimal (Ramadanis & Muhammad, 2019).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di tingkat kecamatan. Selain itu, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan merupakan perbandingan kondisi sebelum, saat, dan sesudah pandemic Covid-19 yang mana masih sangat sedikit yang meneliti hal tersebut.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Juliansyah, 2011). Metode penelitian kualitatif belum dapat dibilang benar apabila belum terdapat gambaran deskriptif permasalahan yang dikaji, maka dari itu pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan induktif yaitu pendekatan dengan cara berfikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan spesifik dalam menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum (Nazir, 2014). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Data yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis dengan Teknik analisis Miles and Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis mengamati bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan melihat beberapa faktor. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut:

### 3.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardiasmo, 2016). Akuntabilitas yang harus diterapkan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi akuntabilitas menurut (Mahmudi, 2016) adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability For Probity And Legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Adapun indikator sebagai berikut:

##### 1. Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari proses pelayanan, profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mengaturnya. Berikut nilai IKM yang diperoleh oleh Kecamatan Rancaekek melalui survey *online* kepada masyarakat.

#### Gambar 2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancaekek Tahun 2022



Sumber: data SKM Kecamatan Rancaekek tahun 2022


Berdasarkan data Indeks Kepuasan Masyarakat diatas, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kecamatan Rancaekek mendapatkan nilai 81,31. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kecamatan Rancaekek berdasarkan hasil survey *online* kepada masyarakat sudah mendapatkan nilai yang baik.

##### 2. Kualitas Produk Pelayanan

Untuk menilai kualitas produk pelayanan yang diberikan Kecamatan Rancaekek dapat dilihat dari persyaratan administratif pelayanan tersebut harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecamatan Rancaekek dalam melakukan pelayanan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut grafik penilaian SKM berdasarkan unsur persyaratan pelayanan di Kecamatan Rancaekek.

#### Grafik 1

Unsur SKM dalam Pelayanan Kecamatan Rancaekek



Sumber: data SKM Kecamatan Rancaekek Tahun 2022

Dengan keterangan U1: Persyaratan, U2: Prosedur, U3: Waktu Pelayanan, U4: Biaya/Tarif, U5: Produk Pelayanan, U6: Kompetensi Pelaksana, U7: Perilaku Pelaksana, U8: Penanganan Pengaduan, saran dan masukan, U9: Sarana dan Prasarana. dapat diketahui bahwa, unsur yang menonjol sangat baik adalah dari unsur biaya dan sarana/prasarana dengan nilai 13%, hal tersebut dikarenakan pembuatan KTP dan KK tidak dipungut biaya (gratis) kecuali retribusi perizinan (IMB) dan sarana prasarana telah dapat menunjang terhadap pelayanan, dengan ruang tunggu yang cukup luas dan cukup nyaman, meskipun masih diperlukan adanya perbaikan untuk peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat.

### 3.1.2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut tabel capaian program Kecamatan Rancaekek Tahun 2022.

**Tabel 2**  
Capaian Program RKPD Tahun 2022

No.	Program	Rancangan awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68 dan 80%	6.309.827.019	68 dan 80%	5.973.236.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	82%	277.772.850	82%	108.484.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	632.227.150	100%	1.322.392.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000	100%	30.000.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	40.000.000	100%	65.000.000

No.	Program	Rancangan awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	55.000.000	100%	75.000.000

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Tahun 2022

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa, program yang sudah disusun dalam RKPD terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan. Bahkan anggaran yang dibutuhkan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Publik lebih sedikit dari jumlah anggaran yang direncanakan, sisanya 4 program lainnya membutuhkan anggaran lebih dari jumlah anggaran yang sudah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintahan di Kecamatan Rancaekek sudah memahami tujuan dari setiap program yang disusun dalam dokumen perencanaan sehingga pengelolaan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.

### 3.1.3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berarti bahwa tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Program kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja harus dipertanggungjawabkan sampai pelaksanaannya. Berikut tabel capaian kinerja utama Kecamatan Rancaekek tahun 2022.

**Tabel 3**

Capaian Kinerja Utama Kecamatan Rancaekek Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73	80,6	110
2.	Presentase Pelaksanaan pembinaan, fasilitas, dan koordinasi	100	100	100
3.	Nilai akuntabilitas	60	68,62	114,3
4.	Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	80	82	102,5
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				105,8

Sumber: LAKIP Kecamatan Rancaekek Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Rancaekek telah melaksanakan IKU yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bandung dan realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai bahan perbandingan agar setiap capaian dapat memberikan gambaran tentang proses pencapaian dan alasan keberhasilan maupun kegagalan dalam pemenuhan target. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Rancaekek sudah mampu mencapai target yang sudah direncanakan, bahkan target yang terealisasi melebihi target yang direncanakan.

### 3.1.4. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik. Adapun 3 faktor sebagai berikut:



## 1. Integritas Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Rancaekek menampilkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Berikut tabel LRA Kecamatan Rancaekek Tahun 2021.

**Tabel 4**

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2021

No. Urut	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
4	<b>PENDAPATAN</b>	63.472.500,00	63.472.500,00	62,28
4.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	63.472.500,00	63.472.500,00	62,28
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	63.472.500,00	63.472.500,00	62,28
5	<b>BELANJA</b>	8.515.450.538,92	7.217.358.543,00	84,76
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.356.383.190,92	7.059.156.543,00	84,48
5.1.1	Belanja Pegawai	5.734.353.044,92	4.913.825.079,00	85,69
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.622.030.146,00	2.145.331.464,00	81,82
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	159.067.348,00	158.202.000,00	99,46
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.161.348,00	157.296.000,00	99,45
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	906.000,00	906.000,00	100,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(8.451.978.038,92)</b>	<b>(7.177.825.243,00)</b>	<b>84,92</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>(8.451.978.038,92)</b>	<b>(7.177.825.243,00)</b>	<b>84,92</b>

Sumber: Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Rancaekek

Berdasarkan tabel diatas mengenai LRA Kecamatan Rancaekek Tahun 2021, dapat diketahui bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## 2. Pengungkapan

Laporan keuangan diungkapkan sesuai dengan program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pencatatan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Berikut tabel program dan anggaran kinerja tahun 2022.

**Tabel 5**

Program dan Anggaran Kinerja Kecamatan Rancaekek Tahun 2022

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 6.796.200.550,92	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 225.050.350,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 900.098.000,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 319.807.825,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 102.646.313,00	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 171.647.500,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.515.450.538,92</b>	

Sumber: LAKIP Kecamatan Rancaekek Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa program dan anggaran yang disusun telah diungkapkan sesuai dengan yang telah dilaksanakan serta keterangan sumber anggaran telah dicantumkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Rancaekek sudah mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah digunakan.

### 3. Ketaatan

Proses pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip umum akuntansi pemerintahan. Semua transaksi dicatat dengan benar, jelas, dan informatif agar semua pihak dapat memahami laporan keuangan tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rancaekek sudah taat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pembuatan laporan keuangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menggunakan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

#### 3.2. Transparansi

Transparansi berarti adanya penjelasan mengenai manajemen organisasi sektor publik yang meliputi aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah ada, maupun sedang ataupun akan yang dilakukan beserta dengan sumber daya yang akan digunakan. Adapun indikator dari kriteria transparansi menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu:

##### 3.2.1 Informatif (*Informative*)

Informatif dalam transparansi yaitu berarti pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Berikut faktor dari informatif adalah sebagai berikut:

##### 1. Tepat waktu

Tepat waktu berarti laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu, karena laporan keuangan dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai masalah ekonomi, sosial, maupun politik. Kecamatan Rancaekek sudah tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya kepada Pemerintah Daerah.

##### 2. Memadai

Laporan keuangan disajikan dengan memadai prinsip akuntansi yang berlaku dan informasi keuangan yang jelas. Kecamatan Rancaekek sudah memadai prinsip akuntansi pemerintahan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah yaitu menggunakan kebijakan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

### **3. Jelas**

Informasi dalam laporan keuangan harus dibuat dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Anggaran dari suatu program harus dicatat dengan jelas dan sebenarnya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa laporan keuangan sudah dibuat dengan jelas sesuai kondisi lapangan yang terjadi.

### **4. Akurat**

Informasi laporan keuangan harus tepat dengan tujuan atau program yang sudah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan oleh Kecamatan Rancaekek sudah akurat dan dibuktikan dengan tidak adanya catatan evaluasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

### **5. Dapat Diperbandingkan**

Laporan keuangan harus bisa dibandingkan antar periode waktu dengan laporan keuangan tahun sebelumnya maupun instansi pemerintahan lainnya. Kecamatan Rancaekek sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang sudah dibuat dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode tahun sebelumnya, agar dapat menjadi bahan evaluasi ditahun anggaran berikutnya.

### **6. Mudah Diakses**

Laporan keuangan harus bisa diakses oleh semua pihak, baik oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat. akses untuk mengetahui laporan keuangan Kecamatan Rancaekek hanya dapat diakses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. masyarakat tidak dapat mengaksesnya karena menurut penjelasan dari hasil wawancara, pihak Kecamatan tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada masyarakat.

#### **3.2.2. Keterbukaan (*Openness*)**

Keterbukaan informasi kepada publik yaitu masyarakat dapat mengakses data atau informasi dari instansi pemerintahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Kecamatan Rancaekek belum mampu menerapkan prinsip transparansi dengan indikator keterbukaan. Hal ini disebabkan karena media informasi berupa *website* sebagai acuan untuk melihat sejauh mana keterbukaan Kecamatan Rancaekek terhadap masyarakat, *website* tersebut tidak berjalan atau tidak ada informasi umum maupun informasi mengenai laporan keuangan dari Kecamatan Rancaekek.

### **3.3. Faktor Penghambat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBD di Kecamatan Rancaekek**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat berasal dari kata hambat yang memiliki arti hal-hal yang menyebabkan suatu tujuan tidak dapat tercapai atau dalam prosesnya memerlukan usaha atau waktu yang lebih banyak. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghambat merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan suatu kondisi tidak lancar atau mengalami gangguan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor penghambat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD di Kecamatan Rancaekek yaitu kurangnya sumber daya aparatur yang ahli di bidang teknologi informasi sehingga *website* yang sudah ada tidak dapat dikelola dengan optimal.

### 3.4. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBD di Kecamatan Rancaekek

Upaya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti usaha untuk memecahkan persoalan atau mencapai suatu tujuan. Penulis melakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Rancaekek dalam mengatasi hambatan yang muncul yaitu dengan cara melakukan pelatihan khusus di bidang teknologi informasi kepada pegawai agar *website* tersebut dapat beroperasi kembali.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengamati bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan teori ahli yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Tandu, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016. Penelitian selanjutnya oleh Suci Indah Hanifah & Sugeng Praptoyo yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kepatih tahun 2014. Penelitian selanjutnya oleh Delila yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021. Penelitian selanjutnya oleh Rizal dan Sri Adella Fitri yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Balimbing tahun 2016. Penelitian yang terakhir yaitu oleh Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes tahun 2019 di Nagari Pakan Rabaa Utara.

Kelima penelitian tersebut meneliti di lokus yang berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Selain itu, penulis meneliti lebih dalam terkait faktor penghambat dan upaya Kecamatan Rancaekek dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD.

### 3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa laporan keuangan Kecamatan Rancaekek hanya dapat diketahui dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Masyarakat tidak dapat mengetahuinya karena menurut penjelasan dari hasil wawancara, pihak Kecamatan tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada masyarakat. Selain itu, terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya aparatur yang menghambat pelaksanaan prinsip transparansi.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan teori akuntabilitas dan transparansi yang penulis gunakan. Terdapat faktor penghambat dalam penerapan transparansi pengelolaan APBD di Kecamatan Rancaekek yaitu kurangnya sumber daya aparatur yang ahli di bidang teknologi informasi sehingga *website* yang harusnya menjadi tempat informasi bagi masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Rancaekek untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan pelatihan di bidang teknologi dan informasi bagi aparat pemerintah di lingkungan Kecamatan Rancaekek.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan

terkait faktor secara detail terutama penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Rancaekek Kabupaten Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Delila. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara*.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4.8, 1–15.
- Juliansyah, N. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ramadanis, & Muhammad, A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes). *Akuntansi Ekonomi*, 9 No.1.
- Rizal, & Fitri, S. A. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Al-Iqtishad*, 1.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Eksekutif*, 1.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.